PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) SUMSEL

TENTANG
KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama	: 062/E.41/FH/UNIV.PGRI/2025
Nomor Pihak Kedua	: 002/U/02-VI/Pengwil Sumsel-INI/2025

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Universitas PGRI Palembang dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumsel, Nomor 2764/R.E.41/UNIV.PGRI/2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 22, bulan Juli tahun 2024, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 21, bulan Juni tahun 2025, bertempat di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. Dr. Ramanata Disurya, M.H.	:	Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, yang beralamat di Kampus Universitas PGRI Palembang. Jl. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Plaju Palembang (30263), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Hari fadly Basir, S.H., M.H.		Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumsel, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Lr. Lingkis Palembang, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan *Memorandum of Understansing* (MoU) antara Rektor Universitas PGRI Palembang dengan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumsel yang telah ditandatangani pada tanggal: 22 Juli 2024, perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan maksud sebagai landasan/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perjanjian kejasama guna meningkatkan kemampuan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama yang bersifat kemitraan dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia **PARA PIHAK** untuk mendukung dan mengimplementasikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Program Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang.

(3) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam bidang penguatan kompetensi dan profesionalisme di bidang kenotariatan, pendidikan dan pelatihan hukum, serta pelaksanaan kegiatan akademik dan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya yang melibatkan Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Untuk mencapai tujuan kerjasama tersebut dalam pasal 1 **PARA PIHAK** bersama-sama bersepakat membuat kerjasama dalam bidang :

(1) Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum dan teknologi informasi;

(2) Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui magang, proyek independen, asistensi mengajar, dan bentuk lain yang relevan;

(3) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik seperti seminar, pelatihan, kuliah umum, diskusi ilmiah, dan publikasi di bidang hukum digital, perlindungan data, dan komunikasi publik;

(4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kenotariatan dan hukum keperdataan melalui pelatihan, seminar, workshop, penyuluhan hukum, magang, serta kegiatan kolaboratif lainnya yang mendukung pengembangan profesi notaris dan akademisi.

(5) Memanfaatkan tenaga ahli dan/atau sarana prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung program masing-masing

(6) Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.

(2) Kegiatan ini akan dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan dengan ketentuan mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, serta jadwal kegiatan yang diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4
PENYELENGGARAAN SEMINAR

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan seminar nasional dengan judul: "Perlindungan Hukum bagi Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta yang Menggunakan Dokumen Elektronik (Ditinjau dari Sudut Pandang UU ITE)".

(2) Tujuan seminar:
 a. Meningkatkan kapasitas notaris dan PPAT dalam penerapan dokumen elektronik sesuai UU ITE.
 b. Menyediakan panduan praktis tentang perlindungan hukum, keamanan data, dan validitas akta elektronik.
 c. Memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi hukum, dan regulator.

(1) PARA PIHAK akan membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak. Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana diatur dalam lampiran perjanjian ini.

(2) Biaya penyelenggaraan seminar akan dibagi secara proporsional antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.

(3) Materi seminar wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama:
 a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 b. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 c. Peraturan Kemenkumham No. 7 Tahun 2020 tentang Sertifikat Elektronik.

Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti tercantum dalam ruang lingkup pada pasal (2) Perjanjian Kerjasama ini.

(1) **PIHAK PERTAMA**
 a. Menyediakan narasumber dari kalangan akademisi dalam kegiatan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
 b. Berpartisipasi dalam pengembangan kenotariatan melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi.

c. Melaksanakan promosi dan sosialisasi kegiatan akademik dan penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Palembang.

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Menyediakan narasumber dalam kegiatan workshop/seminar yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA di bidang Kenotariatan dan Hukum Perdata.
b. Mendukung kegiatan penguatan kapasitas digital civitas akademika Universitas PGRI Palembang.
c. Bersama-sama melaksanakan program-program kolaboratif dalam bidang informasi publik, media, dan literasi digital.
d. Memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Palembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

(1) Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(2) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masing-masing **PIHAK** *(resources sharing)* berdasarkan kesepakatan **KEDUA PIHAK** serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

(1) *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, terusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh

KEDUA PIHAK;

(2) Terhadap pembatalan akibat *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sepakat tidak saling menuntut dalam bentuk apapun termasuk ganti rugi dan **PARA PIHAK** sepakat mengadakan musyawarah untuk memperhitungkan segala sesuatu yang diakibatkan oleh keadaan tersebut;

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka Masing-masing **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib segera memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari terjadinya keaadan *Force Majeure* dengan menyertakan pernyataan tersebut dari instansi yang berwenang;

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Perjanjian ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 a. Jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 b. Terdapat kebijakan internal **PIHAK**, peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku;
 c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak Lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dipenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu Pihak terhadap Pihak Lainnya.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

(2) Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

(3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(4) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan Kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK** yang bersepakat di dalamnya.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. Ramanata Disurya, M.H.	**Hari Fadly Basir, S.H., M.H.**
Plt. Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia**